



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0016 /Pdt.G/2016/ PTA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pembatalan nikah pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DEDE SUNARYA TP, S.H.** dan **ADE T. SUDARMAN, S.H.I.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DEDE SUNARYA TP, S.H. & ASSOCIATES yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Otista No. 350 A, Subang, semula sebagai **Termohon II** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Kantor Urusan Agama Cibugel), bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

Turut Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pendidikan Kabupaten Subang), bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SLAMET RIYADI, S.H., DALIAH SOBARNA, S.H.** dan **R. ATENG RUCHANA, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS), Jalan Kebon Kol No.52, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1527/K-X/2014 tanggal 28

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.0016/Pdt.G.PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014, semula sebagai **Termohon I** sekarang sebagai **Turut**

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagai termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor : 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg, tanggal 4 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohonan;
- 2 Menyatakan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang dibatalkan;
- 3 Menyatakan Akta Nikah Nomor 319/II/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang bahwa Termohon II/ Pembanding pada tanggal 21 Mei 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor : 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg tanggal 4 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1436 H disertai dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 4 Juni 2015, permohonan banding beserta memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Pemohon/ Terbanding telah menyerahkan pula kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 Juli 2015, dan telah diserahkan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan Termohon II/ Pembanding dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca putusan beserta seluruh Berita Acara Sidang perkara Nomor : 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg, dan setelah memperhatikan memori banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang dengan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang bahwa dalam posita Pemohon poin 2.1 menyatakan Termohon I telah mempunyai seorang isteri yang bernama xxx umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru) alamat Kabupaten Subang, yang menikah pada tanggal 29 Agustus 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagalaherang Kabupaten Subang, Kutipan Akta Nikah No. 190 tahun 1985, sedangkan dalam posita 2.2 disebutkan pula bahwa Termohon I dengan Termohon II melakukan pernikahannya tidak ada izin dari Pengadilan Agama dengan dasar Pasal 4 Undang-Undang No.1 tahun 1974, juncto Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan adanya posita yang dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan pernikahan Termohon I dengan Termohon II sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan Termohon I pada saat menikah dengan Termohon II yang bersangkutan masih terikat perkawinan dengan seorang isteri yang bernama xxx, oleh karena itu Termohon I secara hukum melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang sebenarnya yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juncto Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No.0016/Pdt.G.PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena xxx masih terikat perkawinan dengan Termohon I, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat yang bersangkutan harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa karena xxx tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat perkara ini kekurangan pihak sehingga bisa disebut Plurium Litis Consorsium atau dengan kata lain eror in persona sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438/K/1980 tanggal 22 Maret 1982;

Menimbang bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Pengadilan Agama” halaman 21, beliau menafsirkan bahwa suatu permohonan atau gugatan yang termasuk kekurangan pihak itu diantaranya apabila ada pihak ketiga yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, sedangkan pihak ketiga itu mempunyai hubungan hukum dengan para pihak atau salah satu diantara pihak tersebut, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621/K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977;

Menimbang bahwa karena itu isteri Termohon I yang bernama Oyok Suhaeni binti Rohana masih menjadi isterti yang sah dan belum pernah cerai, maka sudah pasti secara hukum apabila tidak dijadikan pihak dalam perkara ini ada hak-hak dia yang tak terlindungi, oleh karena itu secara formal harus dijadikan pihak supaya tidak dirugikan hak-haknya;

Menimbang bahwa apabila seorang suami mau melakukan perkawinan lebih dari seorang isteri (poligami), maka wajib mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dan pada saat persidangan permohonan izin poligami tersebut isteri pertama yang masih terikat dalam perkawinan tersebut didengar dan dimintai persetujuannya bahwa suaminya akan melakukan poligami, hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg tanggal 4 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1436 H tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam putusan ini terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis (Drs. H. Insyafli, M.H.I) yang berpendapat bahwa dalam surat permohonan Pemohon (dalam perkara Nomor Nomor : 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg) tidak terdapat kurang pihak (*Plurium Litis Konsorsium*), maka oleh karena itu pokok perkara dapat diperiksa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa perkara ini pada hakikatnya bukanlah perkara pembatalan poligami (karena sewaktu menikah antara Termohon I dan Termohon II, dimana Termohon II hanya mengetahui bahwa Termohon I adalah duda cerai sesuai akta cerai yang ditunjukkan oleh Termohon I, meskipun kemudian ternyata dipalsukan oleh Termohon I), tetapi perkara ini sebenarnya adalah perkara permohonan pembatalan nikah yang dilakukan atas dasar pemalsuan akta cerai, yang melibatkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, tidak ada pihak lain selain dari yang tiga orang tersebut, oleh karena itu putusan perkara ini hanya akan mengikat tiga pihak tersebut. Tidak dimasukkannya isteri Termohon I sebelumnya (Oyok Suhaeni binti Rohana) tidak berakibat kurang pihak prulium litis konsorsium;

Benar isterinya tersebut bisa dikait-kaitkan dengan perkara ini, misalnya dia bisa bertindak sebagai Pemohon, sama halnya dengan kedua orang tuanya, kedua orang tua Termohon I dan kedua orang tua Termohon II juga dapat bertindak sebagai Pemohon, namun karena permohonan ini substansinya adalah agar dibatalkan pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan atas dasar akta cerai palsu, maka tidak dimasukkan semua orang tersebut tidaklah akan mengakibatkan permohonan ini kurang pihak;

- 2 Bahwa perkawinan dengan pemalsuan akta cerai ini telah merembet kepada kasus lain yakni kasus pidana yang berakibat Termohon I ditahan oleh polisi. Ini berarti masalahnya sudah melebar.
- 3 Bahwa kalau Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perkara ini kurang pihak dan permohonan Pemohon di NO, maka tindakan tersebut hanya akan menunda masalah tidak akan menyelesaikan masalah di antara para pihak, ini secara tidak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.0016/Pdt.G.PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, membnuat perkara ini tidak lagi sesuai dengan azas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka berdasarkan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, maka permohonan Pemohon menurut hukum acara, pihaknya sudah lengkap (bukan Prulium Litis Konsorsium), dan bisa diperiksa materi perkaranya.

Menimbang akan tetapi karena dua orang hakim anggota (Drs. H. NURCHOLIS SYAMSUDDIN, S.H., M.H. dan Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H) sudah berpendapat sama, bahwa “isteri pertama harus dimasukkan sebagai pihak dalam surat permohonan Pemohon, oleh karena isteri pertama tidak dimasukkan, maka permohonan Pemohon ini kurang pihak dan oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut harus dibatalkan dan mengadili sendiri menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, dan demi untuk penyelesaian perkara ini maka Ketua Majelis harus ikut menyetujui dan menanda tangani putusan ini, dengan memberikan catatan pendapat berbeda (disenting opinion).

Menimbang bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 2303/Pdt.G/2014/PA.Smdg, tanggal 4 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1436 H

dengan Mengadili Sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.591.000.00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;
- 3 Membebankan seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 25 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1437 H oleh kami Drs. H. INSYAFLI, M.H.I, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0016/Pdt.G/2016/PTA.Bdg tanggal 3 Februari 2016 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. NURCHOLIS SYAMSUDDIN, S.H., M.H. dan Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1437 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. INSYAFLI, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. I. NURCHOLIS SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. SUMITRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.0016/Pdt.G.PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP PARHANIL IBAD, S.Ag., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dan lain-lain	: Rp139.000,00,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,00,-
3. <u>Materai</u>	: Rp 6.000.00,-
JUMLAH	: Rp150.000,00,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Supardjiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)